



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 104 /HK/437.12/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGAMANAN HARI-HARI BESAR, UNJUK RASA,
DAN PEJABAT NEGARA**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif pada saat merayakan hari besar, adanya unjuk rasa dan kunjungan pejabat negara perlu mengadakan pengamanan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengamanan Hari-Hari Besar, Unjuk Rasa, dan Pejabat Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengamanan pada Hari Besar, Unjuk Rasa, dan Pejabat Negara dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

- a. mengadakan Pengamanan hari hari besar, unjuk rasa, dan pejabat negara;
- b. mempersiapkan personil dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan;
- c. mengadakan Koordinasi dengan Instansi terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 5.1.02.02.01.0031.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR: 065/ 104 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PELAKSANA PENGAMANAN HARI-HARI BESAR, UNJUK RASA, DAN PEJABAT NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA PENGAMANAN HARI-HARI BESAR, UNJUK RASA, DAN PEJABAT NEGARA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Kewaspadaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; dan d. 8 (Delapan) orang Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik: 1) Tina S.Sos; 2) Jupri, S.Sos; 3) Mihdar, SE.Sy; 4) Noenoeng Handayani;

		5) Amaningsih; 6) Suhendar Pambudi Feri Wibowo; 7) Siti Khusnul Khotimah; dan 8) David Tirtana.
--	--	--

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.